



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Pembangunan No. 14 ■ Fax. (0517) 31004 Rantau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 142/800/DINKES

TENTANG

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peratran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Peerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021, DENGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- (1) Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
 - (2) Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - (3) Menyusun dokumen SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
 - (4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Masa kerja Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau.
pada tanggal : 1 Juni 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPIN,



Dr. H. Afian Yusuf, SKM, S.Pd, M.Kes
NIP.19670107 198902 1.001

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tapin di Rantau (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 142/800/DINKES
TANGGAL : 1 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	PENANGGUNGJAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 3. Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 4. Kasubbag umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 5. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 6. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 8. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 9. Kepala Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 10. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. 11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

